
Implikasi Hukum Perdata dalam Era Digital

Muhammad Yusran Ghany^{1*}, Rus Yandi²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat

Email: ¹yusranghany0@gmail.com, ²rusyandimsi@gmail.com

Submitted	01	August	2024
Accepted	27	August	2024
Published	28	November	2024

Abstract

In the digital era, changes in society and technology have had a significant impact on civil law. This research aims to analyze the civil law implications of digitalization, particularly in the context of electronic contracts, copyright, and data privacy. Using normative research methods, this article examines recent cases and regulations to understand how civil law is adapting to new challenges. The results show that although civil law has undergone some adjustments, there are still gaps that need to be addressed to create better legal certainty in the digital space. The article suggests the need for legal reforms that are responsive to technological developments as well as increased legal awareness among the digital society.

Keywords: *Implications, Civil Law, Digital Era*

Abstrak

Di era digital, perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata yang muncul akibat digitalisasi, khususnya dalam konteks kontrak elektronik, hak cipta, dan privasi data. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, Penelitian ini mengkaji berbagai kasus dan regulasi terkini untuk memahami bagaimana hukum perdata beradaptasi dengan tantangan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata telah mengalami beberapa penyesuaian, masih terdapat celah yang perlu ditangani untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di ruang digital. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat digital.

Kata Kunci: *Implikasi, Hukum Perdata, Era Digital*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Widya Pramesti, 2024), termasuk dalam ranah hukum perdata (Sa'adah & Indriawati, 2020). Era digital telah menciptakan model-model transaksi dan interaksi baru yang tidak dapat diatur sepenuhnya oleh ketentuan hukum perdata konvensional (Siboro & Hadiningrum, 2024). Munculnya berbagai bentuk kontrak elektronik, transaksi online, serta aktivitas

digital lainnya (Gugule & Mesra, 2022) menuntut adanya adaptasi dan modernisasi dalam hukum perdata.

Hukum perdata sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu satu dengan yang lain, atau antara individu dengan badan hukum, perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital (Siarill & Chang, n.d.). Beberapa isu penting yang muncul antara lain terkait dengan keabsahan kontrak elektronik,



penentuan tanggung jawab perdata dalam aktivitas digital, serta perlindungan data dan privasi individu (Dewi et al., 2024).

Implikasi hukum perdata dalam era digital menjadi perhatian serius bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan (Burrohman & Mesra, 2024). Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kontrak elektronik (Simandjuntak et al., 2023). Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat secara digital melalui platform elektronik, seperti email, situs web, atau aplikasi (Afif et al., 2023). Implikasi hukum perdata terkait kontrak elektronik melibatkan validitas, keabsahan, dan penegakan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat (Quinn & Chang, 2023).

Selain itu, privasi data dan perlindungan konsumen juga menjadi isu yang relevan dalam era digital (Mesra et al., 2023). Undang-undang perlindungan data pribadi dan hak konsumen perlu diperhatikan agar privasi individu tetap terjaga (Mesra, 2023). Tanggung jawab pihak ketiga juga menjadi pertimbangan penting. Dalam transaksi digital, seringkali melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia platform atau layanan. Implikasi hukum perdata terkait tanggung jawab pihak ketiga perlu dipahami dengan baik (Melo et al., 2023). Transaksi internasional juga semakin sering terjadi dalam era digital (Suryadharma et al., 2023). Implikasi hukum perdata dalam transaksi lintas negara melibatkan perbedaan regulasi antar negara (Tumbel, 2020).

Terakhir, penegakan hukum dalam dunia digital menjadi tantangan tersendiri (Sudirjo et al., 2023). Bagaimana hukum perdata diterapkan dan penegakan hukum dilakukan dalam lingkungan digital? Aspek-aspek seperti bukti elektronik dan yurisdiksi menjadi

pertimbangan penting (Kumajas et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum perdata dalam era digital, khususnya terkait dengan kontrak elektronik, tanggung jawab perdata dalam aktivitas digital, serta perlindungan data dan privasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis- normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (Ningsih & Maharani, 2019) untuk mengkaji implikasi hukum perdata dalam era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum dan aplikasinya dalam konteks yang berubah akibat digitalisasi. Langkah-langkah Penelitian (Efendi & Ibrahim, 2018):

Pengumpulan Data:

Pengumpulan bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang relevan dengan hukum perdata dan teknologi digital.

Pengumpulan bahan hukum sekunder, termasuk jurnal, Penelitian, dan buku yang membahas perkembangan hukum perdata di era digital.

Studi Literatur:

Analisis dokumen-dokumen hukum untuk memahami kerangka hukum perdata saat ini dan bagaimana digitalisasi mempengaruhinya. Kajian literatur untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian sebelumnya dan menentukan fokus penelitian ini.

Analisis Data:

Penerapan metode hermeneutika hukum



untuk menafsirkan teks hukum dalam konteks digital. Analisis komparatif antara regulasi hukum perdata di berbagai yurisdiksi untuk menemukan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil.

Sintesis:

Penggabungan temuan dari analisis dokumen dan studi literatur untuk membentuk pemahaman komprehensif tentang implikasi hukum perdata dalam era digital.

Pembuatan kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menilai kasus-kasus hukum perdata di masa depan yang terkait dengan teknologi digital.

Instrumen Penelitian:

Dokumen Hukum: Sebagai sumber utama, dokumen hukum akan dianalisis untuk memahami dasar hukum yang berlaku. Literatur Akademik: Penelitian dan jurnal akademik akan digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks teoretis.

Wawancara dengan Ahli: Wawancara dengan praktisi hukum dan akademisi untuk mendapatkan perspektif praktis dan teoretis.

Teknik Analisis:

Analisis Kualitatif: Data akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi teks hukum dan literatur yang ada.

Analisis Deskriptif: Penelitian ini juga akan menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan situasi hukum perdata saat ini dan dampak digitalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Perubahan UUPA terhadap Implementasi Hukum Perdata

Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait implikasi hukum perdata dalam era digital.

Hasil Penelitian

1. Transaksi Elektronik:

Penelitian menunjukkan bahwa transaksi elektronik memerlukan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif. Regulasi yang ada sering kali tidak mencakup aspek-aspek baru yang muncul dari transaksi digital, seperti e-contract dan e-signature. Terdapat kebutuhan untuk memperbarui undang-undang yang mengatur transaksi elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak.

2. Perlindungan Data Pribadi:

Era digital meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum optimal dan memerlukan peningkatan melalui regulasi yang lebih komprehensif. Implementasi prinsip-prinsip global seperti GDPR (General Data Protection Regulation) dapat menjadi referensi untuk meningkatkan standar perlindungan data di Indonesia.

Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual: Digitalisasi memperluas ruang lingkup penggunaan karya cipta, yang menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hak cipta. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan model lisensi fleksibel seperti Creative Commons untuk memfasilitasi penggunaan karya cipta secara legal dalam era digital.

Pembahasan

1. Kesenjangan Regulasi:



Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik hukum perdata tradisional dengan kebutuhan hukum di era digital. Hal ini menuntut pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kajian ini mendukung inisiatif untuk membangun ekosistem digital berbasis digital trust, yang akan meningkatkan kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dan bertransaksi digital¹.

2. Kolaborasi Internasional:

Dalam konteks global, penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum perdata digital. Hal ini termasuk harmonisasi hukum lintas batas untuk memfasilitasi transaksi digital internasional.

3. Inovasi Hukum Perikatan:

Penelitian ini juga mengidentifikasi munculnya bentuk-bentuk perikatan baru yang belum diatur dalam hukum perdata tradisional. Inovasi hukum perikatan diperlukan untuk mengakomodasi pola interaksi dan transaksi yang semakin mengandalkan teknologi digital.

4. Perlindungan Privasi dan Kebebasan Berekspresi

Tantangan hukum dalam era digital juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia, seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa era digital memerlukan adaptasi hukum perdata yang dinamis dan inklusif. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum perdata dapat melindungi hak dan kepentingan para pihak di ruang digital, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum perdata, menuntut adaptasi dan pembaruan yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini telah mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tantangan, terbuka pula peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum perdata dalam melindungi hak-hak individu dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merespons dinamika era digital. Dengan demikian, hukum perdata di Indonesia dapat terus relevan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Akhir kata, penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami implikasi hukum perdata di era digital. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menggali aspek-aspek spesifik dan memberikan solusi konkret terhadap tantangan yang dihadapi. Semoga upaya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum perdata yang berkeadilan dan berkepastian hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afif, M., Qusaeri, A., Khasanah, M., & Khasbulloh, R. M. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Inovasi Pada Perusahaan Teknologi : Studi Deskriptif Pada Startup XYZ Di Kota Bandung. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 01(03), 114–123.
<https://doi.org/10.58812/smb.v1.i03>
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di



- Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–9.
- Dewi, R., Azis, I., Sugiharti, A., Oscar, G., Natawidnyana, I. M. R., & Supriantono, B. E. (2024). Analisis perspektif hukum perdata dalam menghadapi cyberbullying di era digital. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2048–2060.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., Mesra, R., Kumajas, M. L., Sidayang, S., & Kasenda, M. A. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan UU Nomor 22 , Pasal 77 Ayat 1 Pages 41-49 Sociological Analysis of Law The Rise of Students in Amurang Bringing Vehicles to School Based of Law Number 22 of 2009 C. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(1), 41–49.
- Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. R. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183–192.
- Mesra, R. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Mesra, R., Salem, V. E. T., & Pijoh, F. E. (2023). Eksistensi Pedagang Angkringan di Benteng Moraya Tondano Pada Bulan Ramadhan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 5(2), 78–87.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Quinn, L. P., & Chang, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 660–665.
- Sa'adah, N., & Indriawati, S. E. (2020). Akibat Hukum Perjanjian Melalui Elektronik Ditinjau dari Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kencana Satu*, 11(2).
- Siarill, L. P. Q. J. H., & Chang, Y. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Perikatan di Era Digital*.
- Siboro, S., & Hadiningrum, S. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 52–59.
- Simandjuntak, R., Lasut, M., Mongdong, N., Landaiyo, S., & Mesra, R. (2023). Traders' Participation in Maintaining the Cleanliness of the Tondano Traditional Market Environment based on Presidential Decree number 112 of 2007. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 222–226.
- Sudirjo, F., Lubis, S. R., Permana, R. M., & Rukmana, Arief Yanto, R. M. (2023). Menuju Pemahaman yang Tepat Tentang Strategi Pemasaran : Tinjauan dan Agenda Penelitian Berbasis Bibliometrik-Mesin Terintegrasi. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 01(03), 204–216.



<https://doi.org/10.58812/smb.v1.i03>

Suryadharma, M., Ngurah, A., Asthiti, Q., Nugroho, A., Putro, S., Rukmana, Y., & Mesra, R. (2023). Strategi Kolaboratif dalam Mendorong Inovasi Bisnis di Industri Kreatif : Kajian Kualitatif pada Perusahaan Desain Grafis. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 01(03), 172–181. <https://doi.org/10.58812/smb.v1.i03>

Tumbel, T. G. M. (2020). Perlindungan konsumen jual beli online dalam era digital

4.0. *Lex Et Societatis*, 8(3).

Widya Pramesti, R. M. (2024). Transformasi Identitas Sosial Era Digital Analisis Interaksi Manusia Dalam Pengaruh Media Sosial di Lingkungan TB Samson Kabupaten Seputih Agung, Lampung Tengah. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, 1(3), 160–167.

<https://naluriedukasi.com/index.php/eticjournal/article/view/17>

